

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN  
RESOR KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**RIZKY KURNIAWAN  
NPM. 1206200644**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN**

**Rizky Kurniawan**

Kasus asusila ini terus mengalami peningkatan, korbanya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita, berita tentang asusila ini dapat kita lihat dari media cetak maupun media elektronik, kejahatan asusila ini terus meningkat. Inilah yang menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui faktor dan kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Kota Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan data sekunder dengan mengelola data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah mengetahui penanggulangan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Medan terungkap bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu: keimanan, lingkungan sosial, teknologi, peran korban dan rasa ingin tahu. Efektifitas peran penyidik Kepolisian Resor Kota Medan untuk dapat mengungkap tindak pidana kesusilaan, diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut: pihak penyidik kepolisian akan melakukan langkah-langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan pelaku. Korban dari tindak pidana kesusilaan terutama untuk kasus sodomi, cabul, perkosaan yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu korban dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut. Korban tindak pidana kesusilaan ini sering mengalami trauma yakni trauma fisik dan trauma psikologi. Untuk trauma fisik, pihak penyidik dan korban melakukan pengobatan ke dokter.

Kata kunci: Penanggulangan, Polrestabes Medan, Tindak Pidana Kesusilaan.

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang membawa umatnya kejalan yang terang benderang sehingga dirasakan pada masa sekarang ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan”**.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni **Ibunda tersayang Nur Hafnal** dan **Ayahanda Tersayang M. Syarifuddin** yang merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang

tua yang sangat sabar dan tangguh seperti ibunda dan ayahanda tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibunda dan ayahanda tercinta. Terima kasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H;
3. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Sofiaty Lubis S.H., M.H selaku Pembimbing I, dan Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai;
4. Terima kasih diucapkan kepada saudara kandung AKP Fery Ferdian, Aldy Fahrezy yang telah memberi semangat dan perhatiannya kepada penulis hingga selesainya skripsi ini;

5. Terima kasih diucapkan kepada para teman-teman Syahrizal, S.H., MM, Nurman Abdillah, S.H, Farhan Zein yang telah membantu penulis dalam memberikan ilmu pengetahuannya untuk menyelesaikan skripsi ini;
6. Serta terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang selalu melewati suka dukanya bersama penulis dalam menjalani perkuliahan yang sangat sulit ini, yang dengan penuh harapan kelak kita dapat menjadi manusia yang sukses dan mendapat bahagia dunia akhirat.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maka dari pada itu diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Medan, April 2017

Penulis

**Rizky Kurniawan**  
**NPM: 1206200644**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b>	.....	i
<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b>	.....	viii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	A. Latar Belakang .....	1
	1. Rumusan Masalah .....	4
	2. Faedah Penelitian .....	4
	B. Tujuan Penelitian .....	5
	C. Metode Penelitian .....	5
	1. Sifat Penelitian .....	5
	2. Sumber Data .....	6
	3. Alat Pengumpul Data .....	7
	4. Analisis Data .....	7
	D. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
	A. Tindak Pidana .....	9
	B. Tindak Pidana Kesusilaan .....	11
	C. Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	29
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	50
	A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan .....	50

B. Efektivitas Peran Kepolisian Di Wilayah Kota Medan Dalam Memberantas Tindak Pidana Kesusilaan .....	54
C. Kendala dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan .....	64
<b>BAB IV</b> <b>Kesimpulan dan Saran</b> .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	-
<b>Lampiran</b> .....	-

## **DAFTAR TABEL**

### **DAFTAR TABEL 1.1 Kejahatan Pencabulan 3 Tahun Terakhir**

<b>(2014-2016)</b> .....	<b>50</b>
--------------------------	-----------



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada hakekatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan asasi, baik dalam hal hidup maupun kehidupannya. Hak asasi tersebut sudah barang tentu dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih-lebih di Indonesia, di mana hak asasi berfungsi sosial, artinya dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai hak asasi. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa berbuat sekehendaknya, karena terikat oleh norma-norma yang ada dan berkembang di masyarakat serta terikat pula oleh kepentingan orang lain. Konsekuensinya dalam melaksanakan segala keperluan hidup dan kehidupan setiap manusia harus melakukannya dengan berdasarkan kepada aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan berlaku di masyarakat, baik norma agama, norma susila, norma adat maupun norma hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanahkan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara kita adalah Negara “hukum” jadi hukumlah yang menjadi panglimanya, apalagi dalam era demokrasi yang mendambakan hukum sebagai pilar utamanya, Walaupun Indonesia merupakan Negara hukum, tapi tidak akan luput dari kejahatan yang selalu muncul ditengah masyarakat dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ini. Kejahatan atau tindak pidana merupakan masalah sosial yang sangat meresahkan di masyarakat yang memerlukan penanganan khusus

untuk mengatasinya. Seperti yang sudah diketahui bahwa tindak pidana merupakan perbuatan anti-sosial yang terjadi dalam interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut secara yuridis dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya. Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana penjara, kurungan atau denda.<sup>1</sup>

Perkembangan masyarakat dan modernisasi yang begitu pesat sangat berpengaruh dalam meningkatnya kriminalitas di dalam kehidupan bermasyarakat, Kejahatan yang terjadi bukan saja menyangkut tindak pidana terhadap nyawa dan harta benda saja melainkan juga terhadap kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan merupakan suatu perbuatan yang berhubungan dengan rangsangan seksual. Contoh dari tindak pidana kesusilaan adalah pencabulan dan pemerkosaan, yang merupakan perwujudan dari seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar rasa kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan lain yang keji dan tindakan itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan merupakan perbuatan yang sangat merugikan yang berakibat buruk bagi korban dan meresahkan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Pasal 1 butir 7.

Akibat dari terjadinya kejahatan atau tindak pidana pencabulan ataupun pemerkosaan ini akan sangat meresahkan masyarakat, terutama para orang tua yang memiliki anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Perkembangan teknologi dan masih labilnya anak-anak ini akan menjadi sasaran empuk para pelaku kejahatan kesusilaan ini, disinilah kita perlu melihat peranan kepolisian dan hukum dalam memberantas ataupun menanggulangi tindak pidana ini. Selain masalah pencabulan terhadap anak, kasus kesusilaan juga bisa terjadi pada orang dewasa. Dimana pelaku-pelaku ini menggunakan paksaan yang terkadang sangat brutal sehingga mengakibatkan para korban kesusilaan ini stress bahkan juga depresi dan tidak menutup kemungkinan meninggal dunia.

Kasus asusila ini terus mengalami peningkatan, setiap harinya di media cetak dan media elektronik memberitakan kasus kesusilaan, korbanya bukan hanya dari kalangan dewasa saja sekarang sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Pelakunya berasal dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya. Di antara masyarakat Indonesia yang paling rawan menjadi korban kekerasan adalah kaum perempuan dan anak-anak. Tindak pidana kesusilaan ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Di berbagai pemberitaan media cetak hingga media elektronik selalu terdapat kasus mengenai kesusilaan ini. Bentuk dan modus operandinya pun dilakukan cukup berbagai macam cara. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis sebagai salah satu mahasiswa program Hukum

Pidana tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “**Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan**”

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian.<sup>2</sup> Berdasarkan Uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana faktor penyebab Tindak Pidana kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Medan?
- b. Bagaimana efektifitas peran Kepolisian di wilayah kota Medan dalam memberantas tindak pidana kesusilaan?
- c. Bagaimana kendala dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Medan?

### **2. Faedah Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai penangulangan tindak pidana kesuliaan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai peran kepolisian dalam menangulangi tindak pidana kesusilaan.

---

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: halaman 4.

## **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang diajukan memiliki beberapa tujuan untuk diteliti lebih lanjut, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor Penyebab Tindak Pidana kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Medan.
2. Untuk mengetahui efektifitas peran Kepolisian di wilayah kota Medan dalam memberantas tindak pidana kesusilaan.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Medan.

## **C. Metode Penelitian**

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian dan kecermatan yang memfokuskan pada penelitian ini. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Sifat Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menguraikan keseluruhan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi sebagaimana yang dikemukakan dalam rumusan masalah, terlebih dahulu dihubungkan dengan keseluruhan data primer dan data sekunder serta bukti-bukti pendukung yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan maupun sumber kepustakaan.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yaitu

penelitian dalam skripsi ini dilakukan studi langsung dengan wawancara. Metode penelitian hukum empiris yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.<sup>3</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan (*field research*) yang menjadi objek penelitian di Kepolisian Resor Kota Medan dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini digunakan: Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), setelah halaman ini penulisan UU No. 8 tahun 1981 disingkat KUHAP dan UU Hukum Pidana disingkat KUH Pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 14 Tahun 2012;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, dan karya ilmiah;
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>3</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 12.

sekunder berupa kamus, ensiklopedia, bahan dari internet, dan sebagainya.

### 3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan atau wawancara kepada pihak yang berwenang dan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini di Kepolisian Resor Kota Medan dan studi kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

### 4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*) dikumpulkan serta diurutkan serta diorganisasikan dalam satu pola, katagori, dan uraian dasar, sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan mempergunakan analisis kualitatif.

## **D. Definisi Operasional**

Bahwa menyusun suatu definisi sangat sukar dan harus dikerjakan dengan teliti sekali. Oleh karena definisi merupakan suatu penelitian yang relatif lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya definisi itu bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Definisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah definisi sintesis

atau definisi deskriptif, yang tujuannya hanya memberikan suatu gambaran belaka dari istilah yang ingin didefinisikan.<sup>4</sup>

1. Penanggulangan adalah merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut.<sup>5</sup>
2. Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan.<sup>6</sup>
3. Kesusilaan adalah tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>
4. Kepolisian menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, halaman 135.

<sup>5</sup> Anonim, "Penanggulangan", melalui [www.alisarjunip.blogspot.co.id](http://www.alisarjunip.blogspot.co.id). diakses Senin, 10 April 2017, Pukul 22.20 wib.

<sup>6</sup> Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 26.

<sup>7</sup> Soedarso. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 6.



untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

5. Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan, penelitian ini dilakukan di kepolisian Resor di wilayah hukum kepolisian resor kota Medan yang memiliki satuan tugas kepolisian yang lengkap dan membawahi polsek-polsek di kota medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>8</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

- a. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

---

<sup>8</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta PT Pradnya Paramitha, halaman.37

- c. Delik, berasal dari bahasa latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit.
- d. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”<sup>9</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan.<sup>10</sup> Unsur-unsur tindak pidana adalah:<sup>11</sup>

1. Kelakuan dan akibat;
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.alaman 67.

<sup>10</sup> Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 26.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 27.

sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>12</sup> Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

Beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.

---

<sup>12</sup> Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, halaman 13.

<sup>13</sup> Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 89.

3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, pertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang di persalahkan/kesalahan.<sup>14</sup>

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:

1. Unsur Tingkah Laku Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

2. Unsur Sifat Melawan Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).
3. Unsur Kesalahan Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.
4. Unsur Akibat Konstitutif Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.
5. Unsur Keadaan yang Menyertai Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a. Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b. Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. Mengenai obyek tindak pidana;
- d. Mengenai subyek tindak pidana;
- e. Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan

f. Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana.

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.<sup>15</sup>

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-

---

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman. 83-111.

undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.<sup>16</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.<sup>17</sup>

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan.<sup>18</sup>

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relatif. Delik aduan absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan

---

<sup>16</sup> Mahrus Ali, 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Jakarta, halaman 101

<sup>17</sup> *Ibid*, halaman 102

<sup>18</sup> *Ibid*.



masih dalam lingkungan keluarga. Delik Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.<sup>19</sup>

Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan.<sup>20</sup>

Jenis tindak pidana juga dibedakan atas delik komisi (commission act), dan delik omisi (omission act). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat kesengajaan, sedangkan delik culpa adalah delik yang memuat unsur kealpaan. Jenis tindak pidana yang dibedakan atas delik biasa dan delik kualifikasi. Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*, halaman 103

yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat.<sup>21</sup>

## **B. Tindak Pidana Kesusilaan**

Tindak pidana kesusilaan tidak dapat terpisahkan oleh norma kesusilaan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam masyarakat. Norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “kata hati nurani”. Tegasnya, norma kesusilaan adalah ketentuan-ketentuan tentang tingkah laku yang baik dan yang jahat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian atau sex saja, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar.

Perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisi kesusilaan yaitu perihal susila; yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; norma yang baik; kelakuan yang baik; tata krama yang luhur.<sup>22</sup>

Menurut Kamus Hukum pengertian kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Definisi “Kesusilaan” melalui [www.kamusbahasaindonesia.org/](http://www.kamusbahasaindonesia.org/), diakses Senin, 20 Maret 2017, Pukul 10.00 wib.

dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup> Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membagi dua jenis tindak pidana yakni:

1. Tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk pelanggaran golongan pertama (kesusilaan) dirumuskan dalam Pasal 532 sampai Pasal 535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Tindak pidana melanggar kesopanan (*zeden*) yang bukan kesusilaan, artinya tidak berhubungan dengan masalah seksual, untuk kejahatan kesopanan ini dirumuskan dalam jenis pelanggaran terhadap kesopanan (diluar hal yang berhubungan dengan masalah seksual) dirumuskan dalam Pasal 236 sampai dengan Pasal 547 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>24</sup>

Pendapat Wirjono tersebut didasarkan pada tafsir terjemahan pada kata yang termuat dalam teks aslinya yakni *zedelijkheid* dan *zeden*. Dalam naskah asli, Bab XIV dan Bab VI memiliki titel *Misdrijven tegen de zeden* dan *Overtredingen betreffende de zeden*. Oleh ahli hukum Indonesia kata *zeden* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai kesusilaan dan kesopanan. Kata *zeden* memiliki arti yang lebih luas dari kesusilaan. Kesopanan (*zeden*) pada umumnya adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat. Sedangkan kesusilaan (*zedelijkheid*) juga merupakan adat kebiasaan

<sup>23</sup> Soedarso, *Op. Cit.*, halaman 6.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Yogyakarta: Refika Aditama, halaman 111.

yang baik tersebut (*zeden*) namun khusus setidaknya mengenai kelamin (seks) seseorang.<sup>25</sup>

Konteks maksud pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kesopanan (*zeden*) memiliki dua ranah pengaturan secara substansial yakni kesopanan dibidang kesusilaan (disebut *zedelijtheid*) dan kesopanan diluar bidang kesusilaan (disebut *zeden*). Kata kesusilaan dipahami sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu birahi.<sup>26</sup> Selanjutnya R. Soesilo dengan jelas menyebut kesusilaan dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 281 sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin.<sup>27</sup>

Seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan atau tindakan yang melanggar kesusilaan dengan kata lain yaitu telah dilakukannya tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Delik kesusilaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIV Buku Kedua dengan judul “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” yang dimulai dengan Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **1. Unsur-Unsur dan Jenis Tindak Pidana Kesusilaan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 281 disebutkan bahwa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> R. Susilo.1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, halaman 204.

denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah: a) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan b) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan maka yang menjadi unsur dari delik kesusilaan adalah:<sup>28</sup>

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja
- c. Melanggar kesopanan
- d. Di muka umum.

Unsur barang siapa, meliputi juga seorang pria yang telah menikah maupun yang belum menikah; seorang wanita yang telah menikah maupun yang belum menikah. Unsur dengan sengaja berarti, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan secara yuridis, delik kesusilaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini terdiri dari 2 (dua) kelompok tindak pidana, yaitu “kejahatan kesusilaan” (diatur dalam bab XIV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan “Pelanggaran Kesusilaan” (diatur dalam Bab VI Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Yang termasuk ke dalam “kejahatan kesusilaan” adalah (Pasal 281- 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Menyiarkan, mempertunjukan, membuat, menawarkan dsb tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan (Bersifat porno) (Pasal 282-283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c. Melakukan Zina, perkosaan dan hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 204

- dan hubungan seksual (Pasal 284-296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- d. Perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
  - e. Yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
  - f. Yang berhubungan dengan minuman memabukan (Pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
  - g. Menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
  - h. Penganiayaan hewan (Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
  - i. Perjudian (Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Adapun yang termasuk ke dalam “Pelanggaran kesusilaan” menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang meliputi:

- a. Mengungkapkan atau mempertunjukan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Yang berhubungan dengan mabuk dan minum keras (Pasal 535-539 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c. Yang berhubungan dengan perlakuan tindak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541, dan 544 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- d. Meramal nasib dan atau mimpi (Pasal 546 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- e. Menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda-benda berkekuatan gaib atau memberi pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- f. Memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 457 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kejahatan Terhadap Kesusilaan yang terdapat di KUHP buku kedua Bab XIV sebagai berikut:

#### **Pasal 281**

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

#### **Pasal 282**

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
2. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
3. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

### **Pasal 283**

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
3. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

#### **Pasal 283 bis**

Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pencariannya dan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.

#### **Pasal 284**

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- 1.a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
- 1.b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- 2.a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- 2.b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.



- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

#### **Pasal 285**

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

#### **Pasal 286**

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### **Pasal 287**

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

#### **Pasal 288**

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seormig wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus didugunya bahwa yang

bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

### **Pasal 289**

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

### **Pasal 290**

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

### **Pasal 291**

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 2 87, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 2 86, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematisn dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**Pasal 292**

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

**Pasal 293**

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

**Pasal 294**

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
  1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
  2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

**Pasal 295**

(1) Diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Jika yang melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

#### **Pasal 296**

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

#### **Pasal 297**

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

#### **Pasal 298**

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 5 dapat dinyatakan.

(2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292 - 297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.

#### **Pasal 299**

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

## **C. Kepolisian Negara Republik Indonesia**

### **1. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia**

Pengertian Kepolisian, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah Institusi Negara yang diberikan tugas, fungsi dan kewenangan tertentu, untuk menjaga keamanan, ketertiban dan mengayomi masyarakat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka dapat diwujudkan apabila aparaturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka tugas yang diemban oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar

semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada tugas negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana. Tugas polisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan di dalamnya yakni dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri; dan
- (2) Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 dalam butir 31 butir a menyebutkan tugas dari kepolisian adalah sebagai berikut :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia disingkat Polri bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan: segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama dibidang pembinaan keamanan da ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1969”

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas Polisi Republik Indonesia seperti yang disebutkan di atas, maka jelaslah bahwa tugas Polisi Republik Indonesia sangat luas yang mencakup seluruh instansi mulai dari Departemen Pertahanan Keamanan sampai pada masyarakat kecil semua membutuhkan polisi sebagai pengaman dan ketertiban masyarakat. Untuk

melaksanakan tugas dan membina keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Republik Indonesia berkewajiban dengan segala usaha pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi sebagai pengayom masyarakat yang memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak terlepas dari suatu aturan yang mengikat untuk melakukan suatu tindakan dalam pelaksanaan tugasnya yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 pada Bab III, bahwa kewajiban dan wewenang kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus bersedia ditempatkan di mana saja dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

## **2. Wewenang Penyidik Kepolisian**

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memberikan batasan tentang penyidik. “Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat kepangkatan seorang penyidik dalam melakukan penyidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Adapun syarat-syarat tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

1. Penyidik adalah:
  - a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurang berpangkat pembantu Letnan Dua Polisi;
  - b. Pejabat pegawai negeri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

2. Dalam sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka komandan sektor kepolisian bintanga dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik;
3. Penyidik Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ditunjukan oleh kepala kepolisian negara republik indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wewenang penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut; dan
6. Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh menteri.

Berdasarkan wewenang di atas dapatlah dikatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian, baik karena ia diangkat oleh komandannya. Hal ini berarti bahwa syarat kepangkatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) butir a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tidak mutlak diterapkan dalam praktek. Oleh karena pelaksanaan penyidik dan penyelidikan dibutuhkan jumlah polisi (penyidik atau penyidik pembantu) yang memadai.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana memberikan ketegasan dan membedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang pejabat yang menjalankan kewajiban-kewajiban penyelidikan. Sedangkan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan mengenai pejabat yang menjalankan kewajiban sebagai penyidik.

Tugas penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik merupakan monopoli tunggal bagi Polri. Hal ini cukup beralasan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak melakukan penyelidikan,



kemudian menghilangkan kesimpangsiuran penyidik oleh aparat penegak hukum sehingga, tidak lagi terjadi tumpang tindih, juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan. Mengenai tugas dan wewenang penyidik dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mengatur: Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal ini membedakan antara laporan dan pengaduan padahal keduanya merupakan pemberitahuan kepada yang berwajib yakni polisi tentang adanya kejahatan atau pelanggaran yang sering terjadi atau telah selesai. Perbedaan dapat peneliti kemukakan sebagai berikut: Pada laporan pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap orang kepada yang berwajib, yaitu kepolisian negara. Dalam hal yang dilaporkan merupakan tindak pidana umum. Pada pengaduan, pemberitahuan tersebut merupakan hak atau kewajiban oleh seorang tertentu yang disampaikan kepada yang berwajib dengan permintaan agar yang berwajib melakukan tindakan, hal yang diadukan merupakan tindak pidana umum. Dari perbedaan tersebut yang terpenting adalah bagaimana sikap dan kewajiban penyidik dalam menghadapi laporan atau pengaduan untuk menjawab persoalan ini, Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 sebagai berikut:

1. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

- a. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan;
  - b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; dan
  - c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada Pasal 5 ayat (1), dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik daerah hukum.
2. Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
    - a. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu; dan
    - b. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.
  3. Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  
 Dalam hal melaksanakan tugas penyidikan, penyelidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya.
  4. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana  
 Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyelidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyelidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Berdasarkan jawaban tersebut di atas maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang sangat menentukan sikap penyelidik dalam tugas menerima laporan dan pengaduan. Bahwa laporan dapat diajukan sembarang waktu, tetapi pengaduan dibatasi oleh undang-undang dalam arti bahwa pengaduan tidak dapat diajukan sembarang waktu, yaitu waktu-waktu tertentu. Bahwa laporan dapat dilakukan oleh setiap orang sedang pengaduan hanya boleh orang tertentu saja. Bahwa pengaduan berisikan bukan saja laporan akan tetapi juga diikuti, permintaan pengaduan agar orang yang diadukan dituntut menurut hukum. Dengan demikian jelaslah kiranya faktor-faktor tersebut pada gilirannya menentukan pula kegiatan penyelidik dalam hal mencari keterangan dan barang

bukti. Dalam hal ini keterangan apa dan barang bukti apa yang menjadi kewajiban penyidik untuk diselidiki, tentu tidak sembarangan. Kewajiban penyidik yang terdiri dari:

1. Mengenai laporan atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti sebenarnya adalah masalah pembuktian apakah ada bukti-bukti yang dapat dipergunakan untuk mendukung penuntutan; dan
2. Menyuruh seorang yang dicurigai berhenti dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Kewenangan tersebut bila ditelaah serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan penyelidikan berdasar ketentuan undang-undang, perlulah kita menarik pelajaran dari praktik yaitu:

1. Pelaksanaan wewenang, sebagai kelanjutan hal menerima laporan dan pengaduan;
2. Memergoki atau keadaan tertangkap tangan.

Penyidik apabila menerima laporan mengenai terjadinya peristiwa pidana yang serius. Sebagai contoh peristiwa pembunuhan sedang pelakunya telah siap untuk melarikan diri bila keadaan menghendaki, maka penyidik memiliki kewenangan untuk bertindak memeriksa dan menanyakan identitas tersangka. Seseorang yang tertangkap tangan karena melakukan kejahatan memerlukan perhatian tertentu untuk kasus-kasus tertentu. Karena tertangkap tangan atau kepergok pada satu pihak merupakan peristiwa yang memperkuat pembuktian tentang siapa yang menjadi pelaku kejahatan. Kedua situasi di atas bila dibandingkan dengan dinamika masyarakat adalah sedemikian rupa, sehingga

polri tidak saja harus berhadapan dengan peristiwa pidana tapi juga menjalankan tugas pencegahan dan penertiban keamanan masyarakat. Disamping wewenang tersebut diatas, penyelidik dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Maksudnya adalah tindakan dari penyelidik harus memenuhi syarat-syarat seperti, tidak bertentangan dengan aturan hukum, tindakan itu harus masuk akal, atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa dan menghormati, hak asasi manusia. Selanjutnya akan dikemukakan kewajiban dan wewenang penyelidik dalam melakukan penyelidikan. Adapun kewajiban wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu :

1. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajiban mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
  - h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
  - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
2. Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyelidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a; dan
3. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyelidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Hubungannya antara kewajiban dan wewenang penyidik, terdapat pada Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 75 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Di dalam praktek berbagai variasi dapat terjadi. Tentu pelapor atau pengadu tidak selalu dapat langsung menemui pejabat polisi yang berwenang melakukan penyidikan. Ada langsung menghadap kepada Kepala Satuan Reserse atau kepada anggota pemeriksa. Pejabat-pejabat itulah yang menentukan atau memberi instruksi mengenai kelanjutan penyelidikan atau penyidikan.

#### **D. Penyidikan, Penyidik, Tugas dan Kewenangannya**

##### 1. Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>29</sup>

## 2. Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana.

Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil. Di samping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, terdapat lagi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>30</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, halaman 380-381.

<sup>30</sup> M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penyidikan Dan Penuntutan*. cet VII Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

Acara Pidana. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik POLRI

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Penyidik Penuh Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:
  - a. Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
  - b. Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
  - c. Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

## 2. Penyidik Pembantu

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.<sup>31</sup> Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:<sup>32</sup>

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

### b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan

---

<sup>31</sup> Nico Ngani dkk. 2014. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty, halaman 19.

<sup>32</sup> M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, halaman 111-112.



pada salah satu pasal.<sup>33</sup> Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

- c. Tugas dan Kewenangan penyidikan yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Kewenangan untuk melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, halaman 113.

- a. membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- b. menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- c. penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- d. menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- e. dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- f. wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- g. dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan

- petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana),
- h. setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
  - i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
  - j. wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
  - k. wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
  - l. wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
  - m. dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

- n. dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada ter sangka atau keluarganya (Pasal 125 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- o. membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- p. membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- q. wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- r. memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- t. menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

u. menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana),

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

3. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

4. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

5. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);
6. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana)

Pelaksanakan tugasnya Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) tentang:<sup>34</sup>

1. Pemeriksaan tersangka;
2. Penangkapan;
3. Penahanan;
4. Penggeledahan;
5. Pemasukan rumah;
6. Penyitaan benda;
7. Pemeriksaan surat;
8. Pemeriksaan saksi;
9. Pemeriksaan tempat kejadian;
10. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
11. Pelaksanaan tindakan lain sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

d. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik

---

<sup>34</sup> Darwan Prinst. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan, halaman 92-93.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>35</sup>

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat

---

<sup>35</sup> M Yahya Harahap, *Op. Cit*, halaman 134.

pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan: Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;



- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Faktor Penyebab Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan**

Perkembangan informasi dan teknologi yang pesat di Indonesia terutama daerah perkotaan dan sekitarnya, berdampak bukan hanya peningkatan arus urbanisasi semata-mata tetapi juga berdampak pada perubahan struktur masyarakat. Perubahan dimaksud adalah perubahan dari struktur masyarakat desa ke arah struktur masyarakat kota yang ditandai dengan perubahan pandangan hidup tradisional menjadi modern. Perubahan pandangan dimaksud dengan adanya perubahan pola pikir menjadi lebih rasional. Perubahan dari pola kehidupan yang bergantung pada alam menjadi pola kehidupan yang ikut menentukan dan mengatur alam. Perubahan tersebut belum diikuti dengan perubahan mekanisme kerja aparat Polisi terhadap penanggulangan kejahatan asusila yang dapat terlihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.1: Kejahatan Pencabulan 3 Tahun Terakhir (2014-2016)<sup>36</sup>**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2014	102
2015	85
2016	151

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Perida Panjaitan, Wakil Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Senin. 20 Maret 2017.

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum.

Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.<sup>37</sup>

Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Medan antara lain:

1. Keimanan.

Terjadinya suatu tindak pidana juga ditentukan pada persoalan keharmonisan agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Jika seseorang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah.

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah. Ghalia Indonesia, 1986 *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, halaman 64.

Kalau sudah demikian keadaannya, maka mudah sekali seseorang itu melakukan keburukan.<sup>38</sup>

## 2. Lingkungan Sosial

Kesusilaan ini merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka tindak pidana kesusilaan ini tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan, sebagai contohnya di lingkungan sosial ada berkumpul penjudi dan pemabuk, kondisi lingkungan seperti ini dapat memancing tindakan asusila seperti perzinahan dan pemerkosaan dikarenakan pengaruh dari minuman keras tersebut. Sebagai contoh di kota medan juga terdapat kampung-kampung yang sangat rawan terjadinya tindakan asusila seperti di wilayah jalan mangkubumi, jalan masjid taufik yang rawan akan peredaran narkoba yang bisa menjadi pemicu tindak pidana kesusilaan.

## 3. Teknologi

Kemajuan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari globalisasi. Namun Informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

diri serta berpikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan kita.

Perkembangan yang sangat jelas terlihat adalah kemudahan menggunakan gadget, hampir semua lapisan masyarakat sudah menggunakannya sebagai kebutuhan sehari-hari, karena kecanggihan dari teknologi ini tersimpanlah file berbentuk video porno yang mudah diperoleh di internet, video ini dengan mudah dapat ditonton oleh semua lapisan masyarakat baik anak-anak hingga usia tua. Tontonan ini sangat berbahaya dan memancing seseorang yang masih labil dan tidak dapat mengontrol pikiran dan nafsunya sehingga akhirnya melakukan tindak pidana kesusilaan

#### 4. Peran Korban

Peranan korban juga merupakan faktor yang sering menjadikan seseorang melakukan tindak pidana kesusilaan, contohnya korban jarang sekali jalan bersama pelaku tetapi pada saat jalan bersama, si korban selalu memakai pakaian yang mengundang hawa nafsu pelaku, sehingga muncul keinginan si pelaku untuk melakukan perbuatan asusila. jadi pada dasarnya dapat dikatakan bahwa korban adalah pihak yang dapat membuat orang menjadi penjahat dan melakukan kejahatan.

#### 5. Rasa Ingin Tahu (anak)

Faktor ini yang paling sering terjadi akhir-akhir ini, karena rasa ingin tahu anak tidak terbatas, dimana faktor ini bisa menjadi pengabungan dari factor lainnya seperti dengan lingkungan sosial dan teknologi, sebagai contoh seorang

anak yang tinggal di lingkungan kurang baik dan anak tersebut sudah diberi kemudahan menggunakan gadget yang berisikan file video porno, rasa ingin tahunya akan memicu tindakan asusila tanpa berpikir panjang sehingga terjadilah tindak pidana kesusilaan ini.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan masih relevan. Walaupun ada juga faktor penghambat terungkapnya tindak pidana kesusilaan ini, dimana dalam masyarakat masih dianggap aib. Selain Faktor penyebab ini, Kepolisian Resor Kota Medan juga telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melakukan pengungkapan tindak pidana ini.

## **B. Efektifitas Peran Kepolisian Di Wilayah Kota Medan Dalam Memberantas Tindak Pidana Kesusilaan**

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicitacitakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>40</sup>

Terdapat 2 (dua) sarana terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:<sup>41</sup>

### 1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Sudarto.1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman.7

<sup>41</sup> Barda Nawawi Arief. PT. Citra Aditya Bakti. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, halaman 77.

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

## 2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Kebijakan penal merupakan kebijakan yang represif setelah tindak pidana terjadi dengan menentukan dua masalah sentral yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Sedangkan pada kebijakan non penal merupakan kebijakan lebih ke sifat pencegahan terhadap tindak pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menanggulangi faktor-faktor kejahatan tersebut.<sup>42</sup>

Menanggulangi tindak pidana, tidak hanya diperlukan kebijakan terhadap suatu penegakan hukum, tetapi juga haruslah ada nilai di dalamnya. Seperti menghadapi perbuatan pidana pemerkosaan, merupakan perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan melanggar nilai-nilai agama. Pada mulanya perbuatan tersebut tidak tercela, namun kemudian dengan berkembangnya budaya, nilai, dan norma, hal itu dianggap tercela sehingga dibuatlah suatu

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

kebijakan dengan sanksi pidana di dalamnya. Akan tetapi tidak semua perbuatan dianggap tidak pantas. Dalam menentukan ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana, juga perlu diperhatikan kriterianya yaitu, tujuan hukum pidana yang sebenarnya, penetapan perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, perbandingan antara sarana dan hasilnya, dan kemampuan badan penegak hukum untuk menegakkan hukum di masyarakat.<sup>43</sup>

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1. Upaya Pre-emptif

Kepolisian melakukan upaya dalam menanggulangi tindak pemerkosaan terhadap anak dengan cara pre-emptif yaitu melalui pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pola himbuan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat supaya menghilangkan faktor-faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat.

2. Upaya Preventif

Upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak secara preventif, yaitu dimana kepolisian melakukan tindakan pencegahan akan tindak pidana tersebut. Upaya preventif adalah kelanjutan dari upaya pre-emptif. Kepolisian dalam hal ini dapat melakukan wacana penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan razia untuk mencegah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 18-19.

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Perida Panjaitan, Wakil Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 20 Maret 2017.



### 3. Represif

Setelah dilakukan upaya preventif dalam menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, kepolisian melakukan tindakan represif apabila tindak pidana tersebut telah terjadi. Tindakan represif dapat dilakukan dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, kepolisian mengacu pada undang-undang perlindungan anak yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terutama pada Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dengan hukuman penjara minimal 5 Tahun dan maksimal 15 Tahun.

Efektifitas Peran Kepolisian wilayah kota Medan dalam menyelesaikan dan menanggulangi tindak pidana kesusilaan, pihak Kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Medan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan dan menanggulangi tindak pidana kesusilaan ini. Berikut hasil wawancara penulis dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Medan

#### 1. Penyelidikan

Menyelesaikan dan menanggulangi kasus, terutama kasus tindak pidana kesusilaan, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. Hal ini sebagai alat bukti bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana kesusilaan ini.<sup>45</sup> Proses pelaporan dari pihak korban perbuatan asusila, merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum atas

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana asusila akan terus terjadi, sehingga korban perbuatan asusila akan terus bertambah lagi. Seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana itu sendiri.<sup>46</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 5, penyelidikan adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Penyelidikan ini merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan guna memberhentikan seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana asusila terhadap anak untuk diperiksa. Dengan keterangan dari korban dan saksi, maka dilakukan pengembangan penyidikan oleh pihak kepolisian.

## 2. Penyidikan

Setelah dilakukan penyelidikan, tahap berikutnya adalah melakukan penyidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Perida Panjaitan, Wakil Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 20 Maret 2017.

<sup>47</sup> *Ibid.*

Melakukan rangka penyidikan tindak pidana kesusilaan biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka. Penangkapan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 20 adalah:

“Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan”.

Penahanan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 21 adalah:

“Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik menurut Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) hanya berlaku paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 40 (empat puluh) hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai.

### 3. Pengumpulan Barang Bukti

Rangka melakukan pengumpulan barang bukti penyidik biasanya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti. Penggeledahan sendiri dibagi atas dua yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan.<sup>48</sup>

Penggeledahan adalah badan menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah:

“tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau

---

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Perida Panjaitan, Wakil Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 20 Maret 2017.

penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pengeledahan badan menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah:

“tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita”

Penyitaan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah:

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atautidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Pengumpulan barang bukti yang menjadi sasaran sebagai barang yang dijadikan bukti tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka yaitu mengumpulkan barang-barang atau benda yang terkait dengan perkara perbuatan asusila tersebut dan apabila dimungkinkan dilakukan *visum et repertum* terhadap korban kalau korban memang telah dicabuli. Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), wewenang POLRI secara umum adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan keamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Efektifitas peran penyidik Kepolisian Resor Kota Medan untuk dapat mengungkap tindak pidana kesusilaan, antara lain:

1. pihak penyidik kepolisian akan melakukan langkah-langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan pelaku.

2. Korban dari tindak pidana kesusilaan terutama untuk kasus sodomi, cabul, perkosaan yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog. Pendampingan oleh seorang psikolog, orang tua, pengacara atau orang yang dipercayai oleh korban sangat membantu korban dalam masa pemulihan dan membantu selama proses penyidikan berlangsung agar tidak menimbulkan rasa takut. Korban tindak pidana kesusilaan ini sering mengalami trauma yakni trauma fisik dan trauma psikologi. Untuk trauma fisik, pihak penyidik dan korban melakukan pengobatan ke dokter. Sedangkan untuk trauma psikologi, pihak penyidik melakukan pengobatan ke konseling di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) terletak di Rumah Sakit Bhayangkara Medan dan melakukan pengobatan ke seorang psikolog. Pemulihan untuk trauma psikologi rata-rata sekitar tiga hingga empat hari tergantung kepada psikis si korban.
3. Pihak penyidik juga memberikan bantuan berupa dana yang diberikan kepada keluarga dari korban kurang mampu yang melakukan proses visum.
4. Pihak penyidik juga memberikan motivasi dan memberikan solusi yang terbaik untuk kehidupan korban tersebut dimasa mendatang.
5. Pihak penyidik menjalin komunikasi dan memberikan pengawasan terhadap pelaku atau korban tindak pidana kesusilaan terutama untuk

yang masih dibawah umur yang telah selesai menjalani masa hukuman. Hal tersebut di lakukan agar mencegah tindak pidana kesusilaan ini tidak di ulangi di kemudian hari dan terdapat efek jera.<sup>49</sup>

Terdapat juga beberapa upaya lain yang dilakukan penyidik untuk meningkatkan efektifitas peran kepolisian untuk memberantas tindak pidana kesusilaan yaitu dengan melakukan gerakan atau kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan bekerjasama dengan berbagai kelurahan, berbagai kecamatan, berbagai kampung-kampung, berbagai universitas, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di kota Medan. Tujuan dari sosialisasi tentang kesusilaan terutama asusila pada anak dan wanita tersebut agar masyarakat mengerti dan mengetahui informasi tentang tindak pidana tersebut dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat akan bahayanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang telah banyak terjadi dengan memberikan penyuluhan, menempel poster di tempat publik seperti mall, stasiun kereta api, terminal dan mengadakan kerjasama dengan media massa.

Sosialisasi tersebut memberikan secara jelas kepada masyarakat oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pihak penyidik. Jika terdapat hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan tindak kesusilaan, masyarakat dapat langsung melapor ke polisiterdekat atau langsung ke penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Perida Panjaitan, Wakil Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Senin. 20 Maret 2017.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Pihak penyidik juga akan melakukan kegiatan penelusuran dengan mendatangi tempat-tempat yang berada di daerah-daerah tertentu yang menjadi titik rawan dari tindak pidana kekerasan seksual seperti lokasi prostitusi dan tempat karaoke dan ke daerah-daerah yang dapat terjadi tindak pidana tersebut. Lokasi tersebut menjadi titik rawan dikarenakan berawal dari lokasi seperti itulah tindak pidana kesusilaan dapat terjadi sesuai dengan lingkungan atau pergaulan. Kegiatan penelusuran tersebut juga rutin dilakukan sebulan sekali.

### **C. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Medan**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kesusilaan di Kota Medan yaitu:

Kendala yang pertama adalah ketika pelaku tindak pidana kesusilaan ini telah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi, maka Pelaku yang telah dilaporkan ini biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum dikejar dan akhirnya ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Kepolisian Resor Kota Medan telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) untuk membatu dan melacak para pelaku kejahatan tindak pidana kesusilaan ini. Para pelaku kejahatan ini sering melarikan diri ke seluruh daerah Sumatera Utara bahkan juga hingga ke provinsi lainnya. Jika tidak membuahkan hasil yang nyata, maka pihak Kepolisian Resor Kota Medan melalui Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan berbagi informasi Daftar



Pencarian Orang (DPO) kepada seluruh Polres yang ada di Indonesia untuk mencari dan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tersebut.<sup>51</sup>

Kendala kedua adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang telah ditentukan. Berbeda seperti kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dapat menyelesaikan berkas perkara sesuai target waktu yang diberikan, seperti berkas dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, target yang diberikan adalah satu bulan akan tetapi berkas tersebut dapat terselesaikan atau terungkap sebelum dari waktu satu bulan. Lain halnya dengan tindak pidana asusila kekerasan seksual hanya diberikan waktu satu bulan akan tetapi tidak dapat terungkap sebelum dari satu bulan. Berkas tersebut bisa sampai berbulan hingga tahunan lamanya.<sup>52</sup>

Kendala ketiga adalah kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang di dapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon, keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Perida Panjaitan, Wakil Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 20 Maret 2017.

<sup>52</sup> *Ibid.*

informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik di lapangan.<sup>53</sup>

Kendala keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami wanita maupun seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kesusilaan yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat adalah korban dari tindak pidana asusila pemerkosaan, asusila sodomi dan juga asusila pencabulan.<sup>54</sup>

Kendala kelima, dalam penyidikan mengenai tindak pidana kesusilaan ini, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kesusilaan adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum et repertum ini dibuat dan dibutuhkan di dalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai visum et repertum adalah perangkat penegak hukum, yang di dalam tulisan ini dibatasi pada pihak penyidik sebagai instansi pertama yang memerlukan visum et repertum guna membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang telah terjadi, khususnya

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Perida Panjaitan, Wakil Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 20 Maret 2017.

<sup>54</sup> *Ibid.*

*visum et repertum* ini turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *visum et repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.<sup>55</sup>

Kendala keenam lokasi atau tempat terjadinya tindak pidana kesusilaan ini melakukan kejahatannya juga merupakan penghambat bagi pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana. Karena dalam ruang tersebut hampir selalu tidak ada orang selain korban dan pelaku itu sendiri. Selain itu respon lingkungan terdekat dan masyarakat luas menanggapi korban asusila ini dianggap merupakan aib, buruk, mempermalukan keluarga, pembawa sial atau tidak punya masa depan sehingga akan memperoleh dan mengembangkan gambaran buruk mengenai diri sendiri (korban) nantinya.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Perida Panjaitan, Wakil Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 20 Maret 2017.

<sup>56</sup> *Ibid.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana kesusilaan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Medan, maka penulis melakukan wawancara dengan sat reskrim Kepolisian Resor Kota Medan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana kesusilaan, dari hasil wawancara tersebut, terungkap bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu: keimanan, lingkungan sosial, teknologi, peran korban dan rasa ingin tahu;
2. Efektifitas peran penyidik Kepolisian Resor Kota Medan untuk dapat mengungkap tindak pidana kesusilaan, diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut: (1) pihak penyidik kepolisian akan melakukan langkah-langkah kerjasama dengan jajaran kepolisian dari berbagai daerah dan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mencari keberadaan dan mengamankan si pelaku. Apabila pelaku berada pada lokasi yang cukup berbahaya, pihak penyidik membawa pasukan yang cukup untuk membantu mengamankan daerah tersebut ketika terjadi penangkapan pelaku; (2) Korban dari tindak pidana kesusilaan terutama untuk kasus sodomi, cabul, perkosaan yang mengalami trauma berat secara fisik dan psikis, pihak penyidik menyediakan pendampingan dari seorang psikolog.

3. Kendala yang pertama adalah ketika pelaku tindak pidana kesusilaan ini telah mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi, maka Pelaku yang telah dilaporkan ini biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum dikejar dan akhirnya ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut. Pihak penyidik dari Kepolisian Resor Kota Medan telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sumatra Utara (POLDASU) untuk membatu dan melacak para pelaku kejahatan tindak pidana kesusilaan ini. Para pelaku kejahatan ini sering melarikan diri ke seluruh daerah Sumatra Utara bahkan juga hingga ke provinsi lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Sebaiknya, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini terkhusus untuk Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam mengungkap faktor-faktor yang menjadi alasan para pelaku kejahatan pencabulan yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Besar Medan harus lebih detail lagi karena menurut penulis faktor-faktor yang ada tidak merupakan yang menjadi dominan kenapa pelaku berbuat kejahatan pencabulan terhadap anak;
2. Sebaiknya, Kepolisian Resor Kota Besar Medan mengukur keefektifan kinerjanya dalam hal ini Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepolisian Resor Kota Besar Medan bukan menilai dirinya sendiri tetapi yang harus menilai adalah pihak luar atau pihak ketiga dalam hal ini masyarakat sehingga dapat membantu kinerja kepolisian dalam hal menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak;

3. Sebaiknya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Kepolisian Resor Kota Besar Medan dalam mencari solusi untuk meminimalisir kendala yang dihadapi dalam menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak kepolisian harus lebih banyak memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat di wilayah hukumnya tentang bahaya dan cara menghindari kejahatan pencabulan terhadap anak. Kepolisian dapat menyelenggarakan seminar, work shop atau hal sebagainya demi terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Hamzah. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arief, Barda Nawawi. 2004. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Darwan Prinst. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan dan Penuntutan*. cet VII Jakarta: Sinar Grafika.
- Nico Ngani dkk. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.  
Yogyakarta: Refika Aditama.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen  
Penyidikan Tindak Pidana.

## **C. Hasil Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Perida Panjaitan, Wakil Kanit Perlindungan Perempuan  
dan Anak Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 20 Maret 2017.

## **D. Internet**

Definisi Kesusilaan. URL: <http://kamusbahasaIndonesia.org/kesusilaan/mirip>.

Cabul, URL: <http://kbbi.web.id/cabul>.